



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 317 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
ALIYAH ASSALAFIYYAH MLANGI SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Assalafiyyah Mlangi Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Agama RI nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor Kw.12.2/5/PP.00/128/2015 Tanggal 4 Mei 2015;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Nomor Kd.12.4/2/PP.00/2679/2014 Tanggal 25 Agustus 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH ASSALAFIYYAH MLANGI SLEMAN

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada Badan Akreditasi Provinsi-Sekolah/Madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua huruf a dinilai kurang memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juni 2015,

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 317
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
ALIYAH ASSALAFIYYAH MLANGI SLEMAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Assalafiyyah Mlangi Sleman
2	Nomor Statistik Madrasah	131234040033
3	Alamat Madrasah	Jalan Mlangi Desa/Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Assalafiyyah Mlangi
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nurhadi Darussalam, SH., M.Hum/No. 04 Tanggal 31 Oktober 2012
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-7867.AH.01.04.Tahun 2012 Tanggal 07 Desember 2012

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : Kw.12.2/PP.03.07/010/2015

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Assalafiyyah Mlangi Sleman
Alamat : Jalan Mlangi
Desa/Kelurahan : Nogotirto
Kecamatan : Gamping
Kabupaten/Kota : Sleman
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Assalafiyyah Mlangi
Akte Notaris Penyelenggara : Nurhadi Darussalam, SH., M.Hum/No. 04
Tanggal 31 Oktober 2012
Pengesahan Akte Notaris : AHU-7867.AH.01.04.Tahun 2012 Tanggal 07
Desember 2012

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	3	4	0	4	0	0	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

YOGYAKARTA, 3 JUNI 2015

A.N MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

